



**PUTUSAN**  
Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rochim als. Beh Bin Soleh ;
2. Tempat lahir : Pasuruan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /14 Agustus 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sebandung Rt.003 Rw.005, Desa Sebandung  
Kecamatan Sukorejo ,Kabupaten Pasuruan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Abdul Rochim als. Beh Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanthen Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROCHIM als. BEH bin SHOLEH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama*", melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ABDUL ROCHIM als. BEH bin SHOLEH selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02N04L0 (BEAT) warna putih merah, tahun 2015, Nopol : N-3345-TBH, Noka : NH1JFP123FK13695 Nosin : JFP1E2146984 berikut STNK aslinya An. KARNADI alamat Dsn.KraiRt.01 Rw.01 Ds. Tambaksari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer :**

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHIM als. BEH bin SOLEH bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan), pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya depan pasar Singosari Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn



----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang. Sesampainya di rel Kereta Api Singosari, terdakwa dan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) melihat saksi TRI YAEL BINUS yang berada seberang jalan sedang memegang HP. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa dan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) untuk mengambilnya secara paksa. Lalu saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor buru-buru berputar arah untuk mendekati saksi TRI YAEL BINUS. Setelah berada di dekat saksi TRI YAEL BINUS, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi TRI YAEL BINUS. Saat situasi terdakwa anggap memungkinkan, secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi TRI YAEL BINUS, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) dan saksi TRI YAEL BINUS berusaha mengejar untuk mendapatkan kembali Hpnya hingga berhasil menabrak dan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan), namun terdakwa berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI YAEL BINUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

**Subsider :**

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHIM als. BEH bin SOLEH bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan), pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya depan pasar Singosari Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara sebagai berikut:



----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang. Sesampainya di rel Kereta Api Singosari, terdakwa dan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) melihat saksi TRI YAEL BINUS yang berada seberang jalan sedang memegang HP. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa dan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) untuk mengambilnya secara paksa. Lalu saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor buru-buru berputar arah untuk mendekati saksi TRI YAEL BINUS. Setelah berada di dekat saksi TRI YAEL BINUS, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi TRI YAEL BINUS. Saat situasi terdakwa anggap memungkinkan, secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi TRI YAEL BINUS, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan) dan saksi TRI YAEL BINUS berusaha mengejar untuk mendapatkan kembali Hpnya hingga berhasil menabrak dan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ROSIDI bin ATIM (sudah dilakukan penuntutan), namun terdakwa berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi TRI YAEL BINUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TRI YAEL BINUS :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa , saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika dalam perjalanan, saksi berhenti di Jl. Raya Singisari Utara Rel KA Singosari Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang untuk membuka HP karena ada WA.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang membuka HP, tiba-tiba dengan cepat dan secara paksa terdakwa merebut HP yang dipegang saksi tersebut, lalu terdakwa lari ke temannya yang telah menunggu dengan sepeda motor di depan saksi ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mengejar sambil berteriak : jambreet...jambreet..." hingga berhasil menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan yang tertangka saat itu teman terdakwa yaitu saksi Rosidi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil HP saksi tersebut ;
- Bahwa Hp merk Samsung type A50 warna hitam milik saksi telah dikembalikan ketika selesai persidangan saksi Rosidi.

## 2. Rosidi Bin Atim :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang ;
- Bahwa saat sampai di rel Kereta Api Singosari, saksi bersama dengan terdakwa melihat saksi TRI YAEL BINUS yang berada seberang jalan sedang memegang HP;
- Bahwa saat melihat hal tersebut, timbul niat saksi dan terdakwa untuk mengambil secara paksa HP yang dipegang saksi ;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekati saksi TRI YAEL BINUS kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi Tri Yael Binus, secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi Tri Yael Binus, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi Tri Yael Binus kemudian mengejar sambil berteriak : "jambreet...jambreet..." hingga berhasil menabrak dan menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Tri Yael Binus ;

### 3. Taufiq Kurniawan :

- Bahwa saksi telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/62/II/2020/Jatim/Res.Mlg/sek Singosari tanggal 22 Pebruari 2020 atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di CFC Taman dayu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan sepeda motor yang saat itu digunakan yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang, sesampainya di rel Kereta Api Singosari, terdakwa dan saksi Rosidi Bin Atim melihat saksi Tri Yael Binus yang berada seberang jalan sedang memegang HP, melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa dan saksi Rosidi Bin Atim untuk mengambil secara paksa.
- Bahwa saksi Rosidi Bin Atim yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekati saksi Tri Yael Binus kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Rosidi Bin Atim menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi Tri Yael Binus , secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi Tri Yael Binus, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim ;
- Bahwa saksi Tri Yael Binus kemudian mengejar sambil erteriak :”jambreet...jambreet...” hingga berhasil menabrak dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim, saat itu saksi ROSIDI bin ATIM tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02N04L0 (BEAT) warna putih merah, tahun 2015, Nopol : N-3345-TBH, Noka : NH1JFP123FK13695 Nosin : JFP1E2146984 berikut STNK aslinya An. KARNADI alamat Dsn.KraiRt.01 Rw.01 Ds. Tambaksari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang. kemudian sesampainya di rel Kereta Api Singosari, terdakwa dan saksi Rosidi Bin Atim melihat saksi Tri Yael Binus yang berada seberang jalan sedang memegang HP selanjutnya saksi Rosidi Bin Atim yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekati saksi Tri Yael Binus kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Rosidi Bin Atim menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi Tri Yael Binus kemudian secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi Tri Yael Binus, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**
2. Unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



4. yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya

5. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa maksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : N-3345-TBH milik terdakwa menuju Malang. kemudian sesampainya di rel Kereta Api Singosari, terdakwa dan saksi Rosidi Bin Atim melihat saksi Tri Yael Binus yang berada seberang jalan sedang memegang HP selanjutnya saksi Rosidi Bin Atim yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu mendekati saksi Tri Yael Binus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Rosidi Bin Atim menunggu diatas sepeda motor yang diparkir di depan sepeda motor saksi Tri Yael Binus kemudian secara diam-diam terdakwa dengan cepat mengambil HP merk Samsung type A50 warna hitam yang dipegang oleh saksi Tri Yael Binus, lalu kabur dengan sepeda motor bersama dengan saksi Rosidi Bin Atim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil hp milik saksi korban dari tangan korban ke tangan terdakwa adalah perbuatan yang memindahkan barang dari tempat asalnya ketempat lain dan barang yang diambil tersebut adalah barang milik dari saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini , sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban . Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya satu buah HP samsung merek A50 oleh terdakwa sehingga dengan demikian HP tersebut berada telah dikuasainya, perbuatan ini dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya dan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa kualifikasi unsur tersebut bersifat alternative maka cukup salah satunya terbukti maka sudah dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang bukti yaitu HP samsung seri A50 dari tangan korban dengan cara paksa yaitu menarik HP dari tangan korban dan langsung membawa lari bersama-sama dengan saksi Rosidi bin Atim dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa mengambil HP milik saksi korban dengan merampas adalah termasuk perbuatan memaksa dan perbuatan terdakwa itu dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Rosidi bin Atim dengan cara saksi Rosidi telah siap menyalakan sepeda motornya untuk lari membawa kabur hasil curiannya, sehingga dengan demikian unsur dengan demikian kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terpenuhinya kualifikasi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02N04L0 (BEAT) warna putih merah, tahun 2015, Nopol : N-3345-TBH, Noka : NH1JFP123FK13695 Nosin : JFP1E2146984 berikut STNK aslinya An. KARNADI alamat Dsn.KraiRt.01 Rw.01 Ds. Tambaksari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rochim als. Beh Bin Soleh identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Abdul Rochim als. Beh Bin Soleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type X1B02N04L0 (BEAT) warna putih merah, tahun 2015, Nopol : N-3345-TBH, Noka :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NH1JFP123FK13695 Nosin : JFP1E2146984 berikut STNK aslinya  
An. KARNADI alamat Dsn.KraiRt.01 Rw.01 Ds. Tambaksari Kec.  
Purwodadi Kab. Pasuruan, dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh  
kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi,  
S.H., Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21  
Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, SH.MHum, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa  
dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, SH.M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 566/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)